

Korupsi dan kepala daerah perempuan di Indonesia dalam perspektif *feminist legal theory*

Fadila Nur Annisa ^{a*}, Rosa Ristawati ^b, Ana Fauzia ^c

Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No.4 – 6, Surabaya dan 60115, Indonesia

^a fadila.nur.annisa-2023@pasca.unair.ac.id; ^b rosa@fh.unair.ac.id; ^c ana.fauzia-2023@fh.unair.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah saat ini tidak hanya melibatkan laki-laki, tetapi juga perempuan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang terjadi yang melibatkan kepala daerah perempuan. Secara normatif, regulasi terkait hak-hak perempuan sudah terakomodir dengan baik, terutama terkait haknya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, konsep feminisme yang diterapkan tidak lagi terkait dengan perjuangan hak-hak perempuan, tetapi lebih kepada memastikan kualitas kepemimpinan perempuan sesuai dengan tujuan feminisme. Kajian yang dilakukan didasarkan pada konsep liberalisme, anti-esensialisme, dan liberalisme postmodern. Ketiga konsep tersebut dikaji dalam kaitannya dengan ragam motif dan aksesibilitas potensi perempuan melakukan korupsi ketika menjadi kepala daerah. Artikel ini membahas dalam tataran praktis mengenai kepemimpinan perempuan di daerah yang terlibat korupsi. Dengan mengambil beberapa putusan pengadilan yang relevan, artikel ini menganalisis faktor aksesibilitas, impulsive buying, ketidakberdayaan perempuan, dan bias gender dalam pemidanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, ada faktor yang memang menyebabkan kepala daerah perempuan melakukan korupsi berdasarkan motif pribadi, namun ada juga yang didasari oleh konteks ketidakberdayaan hingga faktor regulasi yang membuat perempuan merasa diberi hak “istimewa” dalam proses peradilan.

Kata Kunci: Korupsi; Feminisme; Gender; Perempuan

How to Cite: Annisa, F. N. ., Ristawati, R., & Fauzia, A. (2024). Corruption and female regional heads in Indonesia according to feminist legal theory. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 225-238. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1350>



Pendahuluan

Korupsi didefinisikan sebagai kegagalan seseorang untuk mematuhi norma dan hukum yang berlaku untuk mempromosikan kepentingannya sendiri, baik sendiri maupun berkolaborasi dengan pihak lain. Ketika ada masalah teknis di masyarakat, tindakan dan penilaian para kepala daerah terkadang dianggap mementingkan diri sendiri. Dalam beberapa kasus, ada beberapa kondisi yang memang lingkungan sekitar tidak mendukung untuk melakukan tindakan korupsi hingga akhirnya bermuara pada pengambilan keputusan yang mungkin dibuat dengan cara yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan karena perilaku korup oleh kepala daerah. Maka dari itu diperlukan cara untuk membangun mekanisme demi memperbaiki fenomena ini (Fatkueroji & Meilinda, 2022). Data statistik tindak pidana korupsi (TPK) yang dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2006-2024, perempuan terlibat dalam TPK, kecuali pada tahun 2009 yang tidak ditemukan data keterlibatan perempuan. Pada tahun 2018, terdapat 30 perempuan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Fenomena perempuan yang terlibat dalam TPK kembali mencuat di tahun 2024, dimana sudah ada 138 perempuan yang terlibat dalam TPK hingga Maret 2024 sebagaimana dalam berita yang ditulis dalam laman Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 25 Oktober 2024 (Korupsi, 2024). Salah satu kasus tersebut dilakukan oleh Rita Widyasari, yang merupakan putri dan anak kedua dari mantan Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani Hasan Rais. Ayah Rita terlibat dalam kasus korupsi APBD Kutai Kartanegara tahun 2007, hingga pada 6 Juli 2018, Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 110 miliar bersama dengan staf khususnya, Khairudin (Chaterina & Fabian, 2024). Selain kasus tersebut terdapat walikota Cimahi yaitu Atty

Suharti terhadap kasus korupsi pembangunan Pasar atas Cimahi, Aty ditangkap dengan suaminya Itoc Tochija beliau merupakan mantan Wali Kota Cimahi. Pada tahun 2018, KPK menangkap Bupati Bekasi yaitu Neneng Hassanah Yasin yang berkaitan dengan dugaan proyek pembangunan Meikarta (Nariswari, 2022). Di tahun yang sama, Irmawati Aryumningsih yang merupakan Bupati Subang yang ditangkap oleh KPK pada 14 Februari 2018 berkaitan dengan kasus suap pengurusan izin dari dua perusahaan di Subang (Juliati, 2019).

Dalam perkembangannya, hukum di Indonesia telah menjamin kesempatan politik perempuan melalui kuota gender dan hak keterwakilan perempuan dalam pencalonan kepala daerah, yang secara empiris telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum, persentase pencalonan perempuan sebagai kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, 2018, dan 2020 meningkat. Pada Pilkada 2007, 7,26 persen perempuan calon kepala daerah adalah perempuan, yang kemudian meningkat menjadi 9 persen di tahun 2018 dan terakhir di Pilkada 2020 perempuan calon kepala daerah mencapai 10,73 persen. Sejalan dengan peningkatan perempuan calon kepala daerah, tren keterpilihan perempuan pun meningkat. Pada Pilkada 2017, sebanyak 7,45 persen perempuan calon kepala daerah memperoleh suara terbanyak. Kemudian, pada 2018, sebanyak 8,77 persen dan pada Pilkada 2020 keterpilihan perempuan calon kepala daerah mencapai 11,02 persen. Capaian di Pilkada 2020 ini bahkan melampaui periode sebelumnya di Pilkada 2015 yang tingkat keterpilihan calon perempuan hanya 8,16 persen (RI, 2018). Berdasarkan pada data itu dikorelasikan dengan kasus sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan bukan lagi terkait dengan ketersediaan perempuan sebagai pemimpin dalam politik, namun lebih kepada menjaga kualitas perempuan yang terpilih dan memastikan penegakan hukum berkeadilan terhadapnya.

Isu untuk memperjuangkan hak perempuan melalui keterwakilannya baik di tingkat pusat dan daerah dipicu dari asumsi publik yang menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan cenderung lebih baik daripada laki-laki (Pullen & Vachhani, 2021). Di sisi lain, anggapan berbeda ketika melihat politisi perempuan di negara-negara mereka yang secara umum dipandang tidak kalah korup dengan rekan-rekan pria mereka. Laporan-laporan di media tentang politisi perempuan di India seperti Mayawati (BBC, 2012), Jayalalitha (BBC, 2014), atau yang lebih baru Kanimozhi (BBC, 2011) di media yang menunjukkan bahwa pengalaman lain suatu negara mungkin berbeda. Dalam hal ini, maka isu feminis bukan lagi persoalan hak atau ketersediaan politisi perempuan, namun lebih kepada mempertahankan etik mereka dan meminimalisasi peluang dalam melakukan korupsi (Jha & Sarangi, 2018). Di negara India yang dikenal sebagai negara pertama yang mengadopsi kebijakan tindakan afirmatif, inti dari tindakan afirmatif dalam politik India terletak pada sistem reservasi. Sistem ini “mencadangkan” posisi dalam pekerjaan pemerintah, badan-badan pemerintahan, dan penerimaan pendidikan untuk “kasta dan suku yang telah dijadwalkan” dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Akibatnya dapat terlacak praktek-praktek serupa selama periode kolonial. Setelah kemerdekaannya, India melanjutkan sistem reservasi melalui konstitusi tahun 1950 dan amandemen berikutnya pada tahun 1951. Ketentuan-ketentuan ini memastikan representasi dari kasta dan suku yang secara historis terpinggirkan tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di sektor pekerjaan dan pendidikan melalui kuota yang ditetapkan. India kemudian memperluas inisiatif ini ke “kelas-kelas terbelakang lainnya” dan “kelompok-kelompok yang secara ekonomi lebih lemah” (Schotte et al., 2023). Tindakan afirmatif tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kode etik dari pejabat publik terlepas perempuan atau laki-laki.

Dengan adanya bukti yang beragam mengenai keterlibatan perempuan dalam korupsi, artikel ini bermaksud untuk menganalisa korelasi antara kasus korupsi dan suap yang terjadi dengan kepemimpinan perempuan, dalam hal ini adalah kepala daerah perempuan di Indonesia dalam perspektif *feminist legal theory*. Argumennya adalah bahwa perempuan pada dasarnya tidak berbeda dengan laki-laki sebagaimana dalam kasus yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya bahwa korupsi dapat saja terjadi antara perempuan dan laki-laki. Ketika membahas polisi lalu lintas di Peru misalnya, di mana perempuan tidak pernah menjadi sasaran praktik penerimaan suap, tidak seperti

laki-laki, "... perempuan tidak akan secara pasif menyesuaikan diri dengan gagasan ideal tentang sifat moral mereka yang lebih baik ketika mereka memiliki keluarga yang harus dinafkahi dan jika ada uang yang dapat dihasilkan dari jabatan publik (Silalahi, 2018). Berdasarkan pada kasus tersebut, ada banyak faktor yang melatarbelakangi perempuan berpotensi melakukan korupsi termasuk beban sosial dan keluarga.

Argumen dalam artikel ini dibangun dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kehadiran perempuan dalam pekerjaan dan/atau korupsi, kedua hubungan tersebut dapat hilang. Faktor-faktor ini termasuk isu-isu budaya, faktor demokrasi, ketidaksetaraan gender dan dinasti politik dan lembaga-lembaga yang berpihak pada jenis kelamin tertentu menjadi aspek yang sangat relevan dalam konteks relevansi korupsi dan suap yang melibatkan kepala daerah perempuan. Sebagai contoh, beberapa pihak berargumen bahwa perempuan tidak memiliki akses ke 'jaringan korupsi' atau pengetahuan tentang bagaimana terlibat dalam praktik korupsi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan laki-laki, yang bertanggung jawab atas hubungan negatif yang teramati antara partisipasi perempuan dan korupsi.

Ketika tujuan feminisme ditegakkan, sikap bias gender yang hanya berdasarkan asumsi publik bermuara pada penegakan hukum yang tidak adil. Upaya untuk membuat partai politik lebih mudah dipilih telah diuntungkan oleh politik kekerabatan; namun, pada pilkada serentak tahun 2020, politik kekerabatan justru mendegradasi demokrasi lokal di Indonesia. Politik kekerabatan di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menunjukkan tanda-tanda penyebaran, tidak hanya di bidang legislatif dan eksekutif, tetapi juga di beberapa bidang kehidupan sehari-hari. Politik kekerabatan adalah seperangkat taktik politik yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengalihkannya ke jaringan yang memiliki ikatan keluarga, termasuk istri, anak, keponakan, dan kerabat lainnya. Politik kekerabatan merupakan fenomena yang digunakan untuk meningkatkan dukungan terhadap kandidat dalam pemilu (Arianto, 2021).

Dalam rangka meningkatkan standar demokrasi di Indonesia, perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk memastikan independensi dan netralitas kekuasaan pemerintah. Dalam hal ini, korupsi politik sering dipahami sebagai praktik yang menyimpang dari nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas otoritas ketika pegawai negeri atau politisi menyalahgunakan posisi atau wewenang mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang tidak sah. Penyuapan, nepotisme, klientelisme (mempromosikan seseorang atau kelompok), penyelewengan dana publik, pencucian uang, konflik kepentingan, pelanggaran, dan kecurangan pemilu adalah contoh-contoh korupsi politik, menurut Klitgaard dan Rose Ackerman (Rose-Ackerman, 1999). Namun, untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi menjadi matang dan dinamika politik benar-benar menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, konflik kepentingan dan bias kekuasaan harus dihilangkan secara tepat dan proporsional. (Umam, 2024). Menurut Agus Sumaryono, wakil ketua *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kesediaan perempuan untuk terlibat dalam korupsi berasal dari kurangnya pemikiran kritis mereka. Ia menambahkan bahwa struktur kekuasaan Indonesia yang patriarkis berdampak pada jumlah perempuan yang terlibat dalam persidangan kasus korupsi setiap tahunnya. Korupsi akan terus berlanjut dan bahkan berkembang jika pola pikir para pemimpin tidak diubah. Selain menjadi pemimpin di rumah, perempuan juga merupakan pemimpin di sektor publik (Primudyastutie et al., 2022).

Berdasarkan pada permasalahan tersebut artikel ini akan menganalisa perempuan kepala daerah dalam konteks korupsi dalam perspektif teori feminis hukum.

Metode

Metode yang digunakan dalam menganalisis isu hukum dalam artikel ini adalah metode yang umumnya digunakan dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan non-doktrinal digunakan yang tidak hanya menganalisis norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan korupsi dan suap dengan menelaah pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, tetapi juga aspek psikologis dan sosial yang terkait dengan pemimpin perempuan. Data primer diperoleh melalui pendekatan

an normatif terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang korupsi dan suap. Sementara itu, pendekatan non-doktrinal menganalisis data sekunder yang diperoleh melalui media sosial dan sumber media internet lainnya. Data-data yang berkaitan dengan figur personal, gaya hidup, dan strata sosial kepala daerah perempuan dianalisis untuk membangun argumentasi hukum terkait kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah perempuan yang menjadi fenomena di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Feminist Legal Theory Terkait dengan Kepala Daerah Perempuan

Feminisme adalah ideologi yang berpusat pada emansipasi perempuan karena menganggap bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelamin mereka. Dalam konteks pemimpin daerah perempuan, teori hukum feminis membenarkan perlakuan yang sama dalam perlindungan hukum terkait dengan larangan korupsi dan suap. Feminisme juga didefinisikan sebagai perpaduan antara teori sosial, gerakan politik, dan ideologi moral yang didorong oleh pembebasan perempuan. Pendekatan feminis melihat kesetaraan perempuan dalam memenuhi hak-haknya, dan memeriksa perjuangan perempuan untuk mendapatkan kekuasaan secara lebih mendalam. Budaya patriarki memosisikan perempuan pada peran-peran domestik. Perempuan harus dibebaskan dan berani membuka kedok pikirannya, terutama dalam menghadapi ketidakpercayaan diri, dan watak lemah yang secara historis dihubungkan dengan perempuan (Apriyani & Bangsawan, 2023). Namun, pengakuan kesadaran untuk memberikan peran yang lebih besar kepada perempuan tidak dapat berjalan dengan lancar jika tidak dikaitkan dengan 'etika' yang tertanam di dalam jiwa perempuan yang menjadi representasi dari daerahnya. Feminisme muncul untuk menghilangkan dominasi partisipasi laki-laki, namun upaya yang muncul dari ketidaksetaraan ini harus diimbangi dengan etika dalam merepresentasikan konstituennya agar perbedaan tersebut tidak mengarah pada dominasi budaya. Akibat dari risiko ini, penulis berpendapat bahwa strategi representasi perempuan harus kritis terhadap bagaimana ketidaksetaraan harus diimbangi dengan etika.

Beberapa penelitian yang melihat korelasi antara tingkat korupsi dan keterwakilan perempuan dalam politik menemukan bahwa korupsi cenderung lebih rendah di negara-negara yang memiliki lebih banyak perempuan dalam posisi politik. Namun, dalam kasus Indonesia, dengan peluang yang tinggi untuk keterwakilan perempuan sebagai kepala daerah, tingkat korupsi yang tinggi justru terjadi di kalangan kepala daerah perempuan. Faktanya, korupsi tidak mengenal gender. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2004-2023, KPK telah menindak 1.648 tersangka, dengan 141 (8,55%) di antaranya adalah kepala daerah perempuan di Indonesia. Suap dan gratifikasi juga telah meresap dalam keluarga, yang melibatkan hubungan suami-istri, suami-anak, dan istri-anak (Umam, 2024). Isu ini ditelaah lebih dalam berdasarkan tiga teori hukum feminis.

Liberal-based

Sebagaimana yang diungkapkan oleh MacKinnon, feminisme liberal adalah pencetus penolakan terhadap norma-norma hukum maskulin yang mendukung dasar seksis dari sistem hukum; penolakan ini berfungsi sebagai praksis reformisnya (CA, 1987). Penegakan hukum tindak pidana korupsi telah memiliki dasar yuridis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi diuraikan secara jelas dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun dalam praktiknya belum ada putusan pengadilan yang menggunakan pasal ini sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana. Namun, undang-undang secara tegas tidak membuat perbedaan dalam menegakkan hukum korupsi, baik kepada perempuan maupun laki-laki, seperti yang dikemukakan oleh MacKinnon untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan (Atmoko & Syauket, 2022)

Masalah ini kemudian tidak menjamin penegakan hukum yang adil. Beberapa masalah yang masih ada adalah terkait potensi keringanan hukuman, terutama jika melibatkan perempuan. Ada potensi aparat penegak hukum memasukkan bias gender sehingga proses penegakan hukum yang bias gender justru dijadikan alasan untuk memberikan keringanan hukuman. Perlu menerapkan keadilan berbasis gender bahkan sebelum proses penegakan hukum sampai pada tahap penjatuhan vonis oleh hakim, termasuk dalam konteks penangguhan penahanan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait perluasan syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP pada intinya menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memiliki dua alat bukti yang cukup. Hal ini pada awalnya merupakan inisiatif progresif dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum dalam penahanan dan memberikan langkah antisipatif untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan penahanan.

Namun, permasalahan yang membuat penangguhan penahanan bagi perempuan sulit untuk diwujudkan adalah terkait dengan pemaknaan istilah “kekhawatiran” dalam Pasal 21 KUHAP yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dibaca bersamaan dengan Pasal 77 KUHAP. Dalam hal ini, pemaknaan “kekhawatiran” oleh aparat penegak hukum dapat diterapkan sepanjang telah melalui proses praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan untuk menghindari subjektivitas. Namun demikian, terdapat beberapa pertimbangan yang pada akhirnya tetap menyatakan bahwa istilah “kekhawatiran” yang dibaca sebagai satu kesatuan pasal dengan Pasal 77 KUHAP hanya sampai pada tahap prosedural formal proses peradilan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut::

1. Kembali kepada prosedur dari praperadilan yang hanya bersifat *accidental* ketika dia diajukan gugatan, mengakibatkan proses praperadilan menjadi panjang dan menyulitkan penangguhan penahanan.
2. Perubahan paradigma prosedural formal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014 yang kembali dibatasi secara limitatif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan karena unsur subjektif yang dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan pada konteks ini, maka kelemahan dari menjamin penangguhan memiliki potensi untuk menciptakan diskriminasi gender dalam pemberlakuannya baik antara perempuan yang menjadi tersangka korupsi oleh kepala daerah yang satu dengan yang lainnya. **Hal ini berlaku sama juga untuk hakim dalam memberikan vonis.** Sebagai contoh, mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, terdakwa terkait kasus suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2018, divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Berbeda dengan putusan terhadap Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widayarsi yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsidair enam bulan kurungan. Rita terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp 110,7 miliar dari Pemkab Kukar terkait perizinan proyek. Namun, keputusan ini tidak dapat diterapkan secara universal karena hakim harus bergantung pada pertimbangan hukum mereka sendiri ketika menjatuhkan putusan. Masih ada variasi dalam hukuman yang dijatuhkan, karena hakim mendasarkan keputusan mereka pada berbagai faktor. Diskriminasi ini terjadi karena pertimbangan hakim jelas akan menimbulkan pertimbangan yang berbeda meskipun tindak pidana yang dilakukan terdakwa lebih berat.

Anti-Essentialist

Teori hukum feminis anti-esensialis mengakui bahwa identitas masing-masing perempuan menjadi faktor dari segala tindakan yang dilakukan oleh perempuan, sehingga hukum tidak memengaruhi semua perempuan dengan cara yang sama (Levit & Verchick, 2015). Hal ini adalah tentang membangun kesetaraan yang sebenarnya untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, orientasi seksual, kelas, atau disabilitas (Warner, 2016). Berdasarkan pada teori tersebut, menjadi satu hal yang wajar ketika melakukan reformasi hukum terhadap upaya untuk

mewujudkan kesetaraan dengan memperbaiki aksesibilitas dalam pemberantasan korupsi terhadap kepala daerah sehingga varietas dari faktor-faktor hukum dapat memengaruhi seorang perempuan bertindak dapat diperbaharui dengan cara-cara yang sama.

Pada konteks demikian, perlu dipahami bahwa untuk mengatasi pemberantasan korupsi berkeadilan yang berbasis gender dan melakukan pemberantasan korupsi yang berkeadilan di kalangan kepala daerah, maka perlu terlebih dahulu memperbaiki beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. **Pertama**, terkait dengan pedoman pemidanaan terhadap korupsi oleh hakim harus ditangani. Undang-undang sendiri sudah mengatur rentang hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Akan tetapi, dengan adanya pedoman dalam peraturan perundang-undangan yang lebih jelas, nantinya putusan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Cassia C Spohn, Professor kriminologi dari Arizona State University, Amerika Serikat, menyatakan bahwa hakim harus mempunyai pertimbangan jelas saat menentukan besaran angka hukuman. Ini artinya jika ada disparitas antara vonis dan tuntutan, tentu pertimbangannya lebih kuat dan beralasan (*warranted disparity*). Sampai saat ini upaya pencegahan disparitas baru berbentuk surat edaran. Tahun 2009, MA mengeluarkan surat edaran pembinaan personel hakim. Salah satunya memerintahkan ketua pengadilan tingkat banding mencegah disparitas putusan. Demikian pula pada tahun 2010, Kejaksaan Agung juga menerbitkan surat edaran tentang pedoman tuntutan perkara korupsi.

Kedua, lamanya penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terkait dengan persetujuan presiden untuk memberantas korupsi. Jika kepala daerah (kota atau kabupaten) atau gubernur menjadi tersangka korupsi atau hanya bertindak sebagai saksi, izin dari presiden harus diminta untuk menyelidiki masalah ini. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 36, yang menyatakan bahwa izin presiden diperlukan dalam waktu dua bulan. Setelah periode itu, dalam waktu dua bulan, ada atau tidak ada tanggapan dari presiden, penyelidikan dapat kemudian dilanjutkan. Persoalan izin presiden ini digunakan sebagai taktik untuk menyeret dan menunda pemeriksaan oleh kejaksaan atau kepolisian terhadap kepala daerah. Jangka waktu dua bulan tersebut dipertanyakan dalam praktiknya. Sesuai dengan kebiasaan, jaksa yang bertanggung jawab atas kasus tersebut harus mengajukan permohonan izin melalui sejumlah jalur yang berbelit-belit dan bukan langsung kepada presiden selama periode dua bulan. Kejaksaan Agung akan meminta rekomendasi dari kejaksaan terlebih dahulu. Di Kejaksaan Agung, tidak ada batasan waktu dalam prosesnya. Adapun yang digunakan sebagai acuan hanya hitungan dua bulan setelah Kejagung mengirimkan permohonannya ke Sekretaris Kabinet dan diterima dengan nomor register Sekretaris Kabinet. Dapat dibayangkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin presiden.

Faktor Ketiga, adalah terkait muspida plus. Kepala daerah (kota, kabupaten, dan gubernur) memiliki otoritas tertinggi, sementara kejaksaan dan pengadilan negeri adalah komponen dari muspida. Sulit untuk menyelidiki tindak pidana yang dilakukan oleh bupati, walikota, atau gubernur karena penegakan hukum dikoordinasikan oleh kepala daerah. Koordinasi, pakewuh, dan ewuh menyulitkan penegak hukum untuk melakukan tugasnya secara efektif. Akibatnya, banyak kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah di Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau dianggap tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi.

Dengan berbagai persoalan yang didiskusikan di atas, proses perizinan pemeriksaan untuk menyelidiki kepala daerah perlu dipersingkat atau bahkan dihapuskan jika pemerintah serius ingin mempercepat pemberantasan korupsi. Mengapa suatu permohonan harus menunggu dua bulan setelah diterima Sekretaris Kabinet? Mengingat bahwa itu diajukan oleh jaksa penyidik, apakah tidak mungkin dipersingkat menjadi dua bulan? Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi memiliki kaitan erat dengan hal ini. Akibatnya, presiden harus mengkaji prosedur pemberian izin yang selama ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Inpres tersebut. Selain itu, pengadilan ad hoc yang khusus menangani kasus korupsi perlu dibentuk di setiap daerah, terutama jika konsep muspida plus menghambat laju pemberantasan korupsi di daerah tertentu (misal: pengadilan Tipikor daerah).

Perspektif *Post-modern liberalism feminist legal theory*

Teori *Post-modern feminist legal theory* ini menekankan bahwa dalam perspektif gender dan penegakan hukum, akan selalu banyak faktor dan pertimbangan yang menjadi dasar dalam melakukan suatu tindakan. Tidak ada definisi yang dapat menjelaskan secara konkret terkait makna dari gender atau tindakan yang dilakukan oleh perempuan, semua sifatnya dinamis. Teori hukum feminis post-modern berusaha mendekonstruksi gender, dengan fokus pada bagaimana laki-laki dan perempuan itu bertindak berdasarkan hukum yang berlaku bergantung pada motif yang mendasarinya (Frug, 1992). Hal ini terbukti dari beberapa putusan pengadilan yang bahkan memiliki pertimbangan hukum yang berbeda didasarkan pada motif yang mendasari kepala daerah perempuan dalam melakukan korupsi. Sifat dari putusan ini adalah dinamis dan tidak terbatas pada kategori pelaku laki-laki atau perempuan. Berikut kasus-kasus yang akan dibahas diantaranya adalah:

Vonis ringan

Hakim dalam kasus Eka Wiryastuti dengan nomor putusan 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps menjatuhkan vonis ringan karena majelis hakim menilai terdakwa Eka Wiryastuti dan saksi I Dewa Nyoman Wiratmaja (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) untuk kepentingan Kabupaten Tabanan. Meskipun pemberian uang pungli merupakan tindakan yang melanggar hukum, namun Dewa Wiratmaja, terdakwa dan saksi, serta pejabat Pemkab Tabanan lainnya beranggapan bahwa hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk mengurangi defisit anggaran pada saat itu. Hal ini mengindikasikan bahwa terdakwa dan saksi I Dewa Nyoman Wiratmaja tidak dapat menolak tawaran tersebut karena mereka menginginkan agar DID membayar defisit keuangan Kabupaten Tabanan. Dia melanjutkan menjelaskan bahwa untuk bekerja sama dengan Bahrullah Akbar, mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdakwa Eka Wiryastuti mengutus saksi I Dewa Nyoman Wiratmaja. Selain itu, majelis hakim menilai putusan terdakwa Eka Wiryastuti dan saksi Dewa Wiratmaja juga dipengaruhi oleh kesaksian saksi Yaya Purnomo, terpidana penerima suap. Majelis Hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut.

Vonis berat

Rita Widyasari dijatuhi hukuman berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst. Putusan ini dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa upaya pemerintah dalam memberantas korupsi tidak didukung oleh perilaku Rita yang mengumpulkan kekayaan dari setoran perusahaan. Rita juga dinilai sebagai bupati yang tidak memberikan teladan. Namun, Hakim mengutip sikap Rita yang sopan selama persidangan dan fakta bahwa ia tidak pernah dinyatakan bersalah sebagai hal yang meringankan hukuman. Selain itu, Rita Widyasari menerima suap sebesar Rp 6 miliar terkait dengan penerbitan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan total penerimaan sebesar Rp 110 miliar dari proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan pada dua kasus tersebut, maka jika ditinjau dari sudut pandang *post-modern*, bahwa motif perempuan untuk mendapatkan “akses” untuk melakukan tindak pidana korupsi memainkan peran besar. Pemberlakuan vonis ringan dan vonis berat itu juga diterapkan oleh hakim dengan didasarkan pada potensi dan akses yang dimungkinkan terjadi oleh perempuan sebagai kepala daerah dalam melakukan tindak pidana korupsi. Kasus yang dialami oleh Eka Wiryastuti, yang membuatnya tidak memiliki pilihan selain tersudut dalam kasus korupsi, memberikan sebuah kesimpulan tentang bagaimana relasi gender dapat membatasi kesempatan perempuan untuk terlibat dalam korupsi kecuali mereka dapat mengakses pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Perempuan secara tradisional kurang terwakili di arena yang didominasi laki-laki di mana korupsi terjadi, seperti perdagangan dan politik, dan di banyak negara, interaksi warga negara dengan pejabat publik secara umum (Goetz, 2007). Oleh karena itu, mendukung partisipasi perempuan dalam kehidupan publik harus diupayakan dan dipromosikan sebagai hak asasi manusia, bukan hanya

sebagai strategi antikorupsi. Ketersediaan keterwakilan menjadi semakin penting karena perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan memengaruhi pembuatan kebijakan; mereka sebagian besar bergantung pada kebijakan yang dirancang oleh laki-laki untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Di negara-negara Skandinavia, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan tinggi (30 persen) untuk jangka waktu yang cukup lama, kebijakan publik menjadi lebih responsif terhadap keprihatinan kebijakan mereka, seperti kesetaraan sosial, keluarga, atau gender (Silalahi, 2018).

Kepemimpinan Perempuan di daerah yang Terlibat Korupsi

Aristoteles mengatakan, “semakin tinggi penghargaan manusia terhadap harta, semakin rendah penghargaan manusia terhadap kesusilaan, kebenaran dan keadilan” (Primudyastutie et al., 2022, p. 76). Begitu pula ketika kepala daerah melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri sebagai bentuk keuntungan finansial, maka korupsi yang dilakukan itulah yang menandakan bahwa ia telah merendahkan derajat manusia dan tidak menghargai orang lain, karna korupsi sama saja dengan melanggar hak-hak orang lain (Primudyastutie et al., 2022).

Korupsi melahirkan terjadinya kesejahteraan sosial yang menurun, sehingga masyarakat luas terpaksa menderita oleh perilaku yang dilakukan oleh para koruptor. Korupsi merupakan penyakit menular yang jika tidak diatasi menyebabkan penurunan kualitas perilaku serta kehidupan manusia secara luas (Putra & Linda, 2022).

Secara normatif, feminisme muncul karena adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan wanita terkait gender yang terbentuk dalam praktik sosial, politik, serta budaya yang mencerminkan sistem sosial patriarki. Menurut Febrianto (Firdaus et al., 2023, pp.4212) kesetaraan gender yaitu kondisi yang memberikan perempuan serta laki-laki dengan peluang yang sama dalam memperoleh haknya, sehingga dapat berperan aktif serta berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk politik, hukum, ekonomi, sosial, pertahanan, pendidikan, keamanan, dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan secara setara (Firdaus et al., 2023). Seharusnya tidak ada perbedaan terhadap kepala daerah laki-laki serta perempuan, mereka seharusnya memiliki pemenuhan kesempatan yang sama.

Namun, terdapat ungkapan yang membedakan karakteristik dari perempuan dan laki-laki yang menyatakan bahwa perempuan cenderung etis ketika bersikap. Dalam mempertimbangkan perempuan lebih mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi saat menjadi *whistleblower*, salah satunya ditinggalkan dengan melakukan pengucilan terhadap pelaku atau menerima sanksi lainnya. Sementara itu, terdapat anggapan bahwa laki-laki lebih mampu menangani masalah serta konsekuensi dari tindakan *whistleblowing*. Terdapat dua pendekatan dalam melihat dampak gender terkait perilaku etis dan persepsi terhadap tindakan yang tidak etis. Kesatu, pendekatan struktural yang berpandangan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan berasal dari sosialisasi awal terkait pekerjaan serta peran lainnya. Kedua, pendekatan sosialisasi yang menekankan bahwa laki-laki serta perempuan membawa nilai yang berbeda ke dalam lingkungan kerja atau pendidikan, yang kemudian memengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Laki-laki condong dalam bersaing dalam mencapai kesuksesan dan sering melanggar aturan, memandang pencapaian sebagai sebuah kompetisi. Laki-laki lebih fokus terhadap kinerja relatif, sementara perempuan lebih memperhatikan kinerja pribadi. Perempuan lebih fokus terhadap pelaksanaan tugas dengan baik serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Aspek etika serta pengembalian keputusan. Perempuan dinilai lebih etis daripada laki-laki dengan mempertimbangkan potensi dampak, seperti isolasi atau sanksi, terutama ketika bertindak sebagai *whistleblower*. Berbeda dengan laki-laki dinilai lebih mampu menghadapi tantangan serta konsekuensi dari tindakan tersebut. Pengaruh gender terhadap perilaku etis dan persepsi mengenai tindakan tidak etis dapat dijelaskan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah struktural, yang menghubungkan perbedaan ini dengan proses sosialisasi awal terkait pekerjaan dan peran lainnya. Pendekatan kedua adalah sosialisasi, yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan membawa nilai-nilai berbeda ke lingkungan kerja atau pendidikan, yang pada akhirnya memengaruhi pilihan dan tindakan mereka. Laki-laki lebih cenderung bersikap kompetitif,

sering melanggar aturan demi mencapai keberhasilan, dan berorientasi pada kinerja relatif (*relative performance*). Sebaliknya, perempuan lebih memprioritaskan pelaksanaan tugas secara optimal, membangun hubungan kerja yang harmonis, mematuhi aturan, dan bersikap kritis terhadap pelanggaran aturan. Perempuan juga lebih fokus pada kinerja pribadi (Fatma Sarni et al., 2020).

Fakta empiris menyatakan sebaliknya, ada beberapa hal yang menjadi faktor mendasari mengapa perempuan sebagai kepala daerah juga masih terlibat korupsi. **Pertama**, aksesibilitas karena dinasti politik. Sebagaimana dikatakan oleh Akbar Faizal dalam penelitian Nagara Institue terdapat 124 calon kepala daerah pilkada serentak pada tahun 2020 yang terpapar dinasti politik. Salah satunya terjadi pada kemenangan percalonan keluarga Atut yang memberikan cerminan pengelompokan partai pendukung yang didasarkan kepentingan yang sama. Partai Golkar membentuk pola dimana menempatkan keluarga-keluarga Atut dalam komposisi kepengurusan global. Calon kandidat yang memiliki latar belakang dinasti politik pertahanan seperti keluarga Ratu Atut yang mendapatkan keuntungan dalam bentuk popularitas (Hafsari et al., 2022). Dari sini dapat dilihat bahwa dinasti politik akan berdampak pada monopoli kebijakan yang diambil secara sepihak oleh satu keluarga serta matinya proses sirkulasi elit daerah, karena menjadi dikuasai oleh satu keluarga politik yang mengatur seluruh proses proyek.

Penangkapan Ratu Atut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun kekuatan dinasti politik keluarganya tetap tidak tergoyahkan. Hal ini terbukti pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 di Kabupaten Serang. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari jaringan kekuasaan yang telah dibangun oleh Tubagus Chasan Scochib, ayah Ratu Atut. Dinasti politik keluarga Atut tetap kokoh melalui dinasti politik dengan jaringan kekuasaan yang luas, strategi politik yang terencana dengan baik, dan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Banten. (Sukri, 2020).

Tingginya keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi dinasti politik dibandingkan dengan laki-laki dapat dipahami melalui kecenderungan perempuan yang mengedepankan hubungan sosial yang dekat, terutama jika berhubungan dengan keluarga. Perempuan cenderung bergantung pada faktor eksternal, di mana mereka mengandalkan peluang dan keberuntungan yang berada di luar kendali pribadi. Hubungan kekeluargaan menjadi sumber dukungan sosial yang penting, seperti penghormatan, perhatian, pengakuan, persatuan, dan penilaian positif atas tindakan yang dilakukan. Cross dan Madson menjelaskan perempuan mempunyai tingkat *interdependent self-construal* yang melebihi laki-laki. *Interdependent self-construal* mengarah pada pandangan yang melihat orang lain sebagai bagian dari diri sendiri, sehingga mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri dengan harapan dan kebutuhan orang lain (Trihastuti, 2022). Terlihat bahwa kekerabatan politik akan memengaruhi korupsi dan penyuaian karena terdapat rasa untuk melindungi keluarga, meskipun tindakan tersebut tidak etis.

Partai politik serta kadernya berusaha untuk memperebutkan kekuasaan, dengan tetap mempertahankan kekuasaannya dengan menempatkan kader-kader produktif serta memasukkan sanak saudaranya sehingga terbentuklah politik dinasti. Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memberantas politik dinasti harus dapat mengeluarkan kebijakan hukum yang dapat mengatasi permasalahan tersebut (Rifadhana et al., 2024). Peningkatan efektivitas pemerintah dalam meningkatkan stabilitas politik sangat penting terutama di negara-negara dengan hasil politik yang buruk. Kebijakan publik dan meningkatkan upaya pengendalian korupsi merupakan suatu strategi utama untuk menjaga stabilitas politik untuk dapat memoderasi hubungan antara efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, serta stabilitas politik (Kartiko, 2024). Partai politik menentukan calon-calon yang dapat dicalonkan, yang dalam praktiknya tidak jarang merupakan anggota keluarga. Hal ini membentuk kekuatan yang besar dan mengakar sehingga menyulitkan pengawasan di masing-masing partai, karena pihak yang seharusnya mengawasi tidak dapat menjalankan perannya karena ada rasa kekeluargaan.

Kedua, sifat *impulsive buying* dari perempuan. Wanita karir sangat memperhatikan penampilan sehingga memicu budaya *shopping lifestyle* serta hedonisme yang berujung pada impulsif yang tinggi. Psikologi konsumen pada akhirnya berpotensi menimbulkan pembelian yang tidak terencana

atau *impulsive buying*. Keinginan untuk membeli suatu produk yang bersifat hedonis akan menimbulkan perasaan senang dan bahagia sehingga mendorong konsumen untuk melakukan pembelian tidak berencana. Dibandingkan dengan pria, wanita memiliki tingkat komitmen merek, konsumen hedonis, dan pembelian impulsif yang lebih tinggi. Kontrol terhadap diri sendiri tidak mampu memperlemah pengaruh antara *hedonic motives* terhadap *impulse buying*, namun kontrol terhadap diri sendiri mampu memperlemah pengaruh antara *shopping lifestyle* terhadap *impulse buying* (Oktafianis et al., 2024). Pengendalian diri memiliki pengaruh terkait *impulsive buying*, sedangkan *hedonic shopping motivation* tidak mempunyai pengaruh terhadap *impulsive buying* (Fatma Sarni et al., 2020). Kasus Ratu Atut memperlihatkan terjadi *impulsive buying*, bahkan setiap mengunjungi kota, akan mengunjungi gerai-gerai barang mewah untuk menghabiskan puluhan hingga ratusan juta rupiah sekali belanja. Hobi berbelanja Atut terlihat saat berbelanja di luar negeri pada tahun 2012 ia bahkan pergi ke gerai Salvatore Ferragome menghabiskan Rp. 30 juta, memborong baju anak-anak di I Pinco Pallino SA sebesar Rp. 40 juta, bahkan mengunjungi butik Hermes dan berbelanja hampir Rp. 50 juta. Saat empat hari di Tokyo 2012 memborong produk Hermes sebesar Rp. 430 juta, bahkan mengunjungi toko jual-beli barang mewah Daikokuya-Tokyo dan berbelanja hampir Rp. 100 juta. Atut menggunakan kartu kreditnya untuk membayar belanjaan yang menyebabkan tagihan yang tinggi. (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2021)

Ketiga, ketidakberdayaan dari perempuan sebagai kepala daerah. Sifat feminin perempuan rentan terhadap kelemahan fisik dan ataupun intimidasi mental. Perempuan sebagai *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi perempuan harus diberikan perlindungan fisik, bimbingan rohani, dan bimbingan mental serta psikologis. *Whistleblower* yaitu pihak yang memiliki kesadaran tinggi berkaitan dengan tugas serta tanggung jawab yang dimiliki sebagai pelayan publik serta masyarakat (Simbolon, 2019). Pemerintah harus dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat membentuk sistem yang sehat dalam jabatan publik.

Keempat, bias gender dalam pidana. Terdapat sejumlah batasan yang harus dipenuhi untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman dalam tindak pidana. Pertama, mencakup karakteristik seperti sifat, peristiwa, dan situasi yang terkait dengan tindak pidana, yang memberikan gambaran tentang konteks atau keadaan yang memengaruhi perbuatan tersebut. Kedua, analisis tidak hanya terbatas pada unsur teknis tindak pidana, tetapi juga mencakup unsur-unsur yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga, perlu dipertimbangkan sejauh mana dampak dari tindak pidana tersebut atau tingkat bahaya dari pelaku kejahatan. Keempat, mempertimbangkan tindakan pelaku dalam mengurangi tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Kelima, aspek-aspek yang berkaitan dengan tindak pidana memengaruhi tingkat kesalahan pelaku. Keenam, memperhatikan faktor-faktor sosiologis yang memberikan relevansi atau makna terhadap hukuman yang dijatuhkan (Purba et al., n.d.). Konteks sosiologis akan memengaruhi bias gender dalam pidana, karena motif merupakan latar belakang atau kondisi sosial dimana suatu peristiwa terjadi.

Perbedaan putusan pidana kasus tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan oleh, kelemahan dalam sistem hukum, ketentuan perundang-undangan, aspek-aspek yang berkaitan dengan hakim itu sendiri, dan tidak adanya pedoman yang seragam. Sistem hukum Indonesia menganut *civil law system* yang menitikberatkan aturan terhadap Undang-Undang, yang menyebabkan putusan sebelumnya tidak wajib diikuti oleh hakim lain. Undang-undang yang berbeda untuk mendakwa koruptor akan menghasilkan putusan yang berbeda pula dari para hakim. Hal ini disebabkan oleh pemahaman para hakim itu sendiri yang berkaitan dengan ideologis dan filosofi pidana yang beragam. Tidak ada pedoman yang sama, mengakibatkan perbedaan putusan pidana yang secara ideologis dapat dibenarkan, tapi di sisi lain mengandung kelemahan (Langkun et al., 2014). Pertimbangan Putusan MA Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI terhadap Pinangki yang menjadi terdakwa karena Pinangki adalah seorang ibu yang memiliki anak usia 4 tahun yang berhak untuk diasuh dan diberikan kasih sayang. (hal.141) Putusan tersebut menggambarkan terjadinya, bias gender yang memengaruhi putusan awal berupa hukuman 10 tahun penjara dikurangi melalui

Putusan Banding Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI menjadi 4 tahun serta denda sebesar Rp.600 juta.

Pemangkasan hukuman pidana koruptor yang mempertimbangkan gender yang bertentangan dengan *equality before the law*, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28d ayat (1) ditegaskan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang seharusnya dapat tercerminkan dalam penegakkannya (Syahril & Rasji, 2021).

Terdapat bias gender dalam praktik peradilan yang disebabkan perilaku dan keputusan yang dibuat oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (FHUI, 2018). Gender dalam konteks ini, hanya dapat diterapkan pada kondisi tertentu. Hal tersebut jelas dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa tidak semua pemidanaan berbasis gender yang berpihak terhadap perempuan dapat diberikan untuk semua tahapan proses peradilan pidana. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak" sehingga perempuan yang terlibat dalam kasus korupsi bahkan Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

Feminist legal theory dapat menganalisa beberapa aspek korupsi dan suap yang melibatkan kepala daerah perempuan. Aspek yang pertama adalah proses hukum. Dalam konteks ini, hukum di Indonesia telah memberikan proses hukum yang sama bagi kepala daerah laki-laki dan kepala daerah perempuan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi dan suap ditujukan untuk kedua gender tersebut. Selain itu, perlindungan hukum dan perlakuan di hadapan hukum terhadap pelaku korupsi dan suap, peraturan perundang-undangan juga memberikan pengaturan yang sama. Kerangka hukum di Indonesia yang terkait dengan korupsi dan penyuapan sebenarnya telah mengadopsi yang menjadi ide dari *liberal equality* model yang menekankan pada *right-based approach*. Hak dan perlakuan yang sama yang didapatkan pelaku korupsi dan penyuapan yang melibatkan kepala daerah perempuan. Aspek kesempatan dan kontekstual perbuatan korupsi dan suap yang dilakukan oleh masing-masing kepala daerah perempuan. Perbuatan tersebut dapat memperlihatkan tendensi *anti-essentialist* model, yang dalam *feminist legal theory*, dapat dianalisa melalui latar belakang personal dan pengalaman individu kepala daerah Perempuan tersebut. Dengan demikian, korupsi dan suap yang dilakukan oleh kepala daerah perempuan berlatar belakang motif yang berbeda yang tidak sama, adanya motif kesempatan yang tidak dapat dipersamakan diantara mereka.

Aspek yang lain, yaitu proses hukum yang ditempuh oleh kepala daerah perempuan yang terlibat korupsi dan suap menunjukkan adanya perbedaan yang mengatasnamakan keadilan dan kemanusiaan dengan argumen bahwa figur perempuan merupakan figur ibu dan pertimbangan-pertimbangan biologis lainnya yang menyebabkan persepsi yang berbeda terhadap perempuan, pada konteks ini melihat secara berbeda figur perempuan tersebut walaupun melakukan korupsi dan suap. Perempuan yang telah melakukan korupsi sudah menghilangkan rasa kemanusiannya. Maka sudah seharusnya gender tidak menjadi pembeda dalam perlakuan di depan hukum.

Kasus Rita Widya Sari, Bupati Kutai Kartanegara sekaligus ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kutai Karta negara, divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi yang mencapai Rp. 49 miliar. Korupsi terhadap sektor kesehatan terjadi karena Bupati Rita widyasari dengan Tim melakukan pemusatan kendali kekuasaan secara penuh sehingga menggunakan institusi untuk memenuhi kepentingan mereka dengan mengambil keuntungan pelaksanaan proyek-proyek yang ada pada Dinas Kesehatan maupun proyek-proyek terkait sektor kesehatan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga seperti RSUD AM Parikesit Tenggarong dan RSUD Dayaku raja kota bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Tindakan mereka merupakan pola korupsi tanpa pencurian langsung, dimana harga sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi para pejabat tersebut melakukan pemerasan terhadap pelaksanaan proyek. Sedangkan pejabat mendapatkan dengan meminta

imbalan dari para pelaksana proyek (Wahyudi, 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Almas (2019, hal.46) kasus korupsi dugaan pendanaan pilkada Rita Widyasari, yang menerima gratifikasi proyek perizinan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana keuntungan dari proyek-proyek tersebut digunakan untuk diberikan kepada tim sukses Rita Widyasari (Sjafrina, 2019).

Almas juga membahas Atty Suharti (2019, hal.46) kasus korupsi lain dengan dugaan pendanaan Pemilu. Atty menerima suap untuk pembangunan Pasar Atas Barokah di Cimahi, yang diduga untuk maju di dalam Pilkada Cimahi (Sjafrina, 2019). Atty serta Itoc mendapatkan Rp. 500 juta dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Sani Kuspermadi sebagai imbalan atas janji penunjukkan perusahaan mereka sebagai pengembang proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada tahun 2017, yang memiliki anggaran sebesar Rp 57 miliar. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis empat tahun penjara (Saputri, 2017).

Neneng Hassanah Yasin terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi karena menerima uang sejumlah Rp. 1,5 miliar yang dicicil sebagai hadiah dari PT. Lippo Karawaci, Tbk. Pemberian uang tersebut berkaitan dengan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi dan rekomendasi 53 *site plan* dan *block plan* apartemen proyek Meikarta. Hal ini dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor Putusan 193 PK/Pid.Sus/2020. Neneng mempunyai rumah mewah dan lima mobil mewah berplat hitam (Parehvi & Belarminus, 2018).

Berdasarkan Putusan kasasi No. 285 K/Pid.Sus/2015, Pada tanggal 1 Oktober 2013, Ratu Atut dan Tubagus Chaeri Wardana memberikan uang sebesar Rp. 1 miliar, kepada hakim Akil Mochtar yang merupakan Hakim Konstitusi yang menangani perkara Amir Hamzah dan Kasmin yang merupakan anak buah Ratu Atut. Pada saat itu M. Akil Mochtar merupakan Ketua Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor: 747/TAP.MK/2013 yang mengabulkan permohonan Perkara Konstitusi Nomor :111/PHPU.D-XI/2013. Ratu Atut menjabat sebagai Gubernur Banten yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73./P pada tahun 2011, dan merupakan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar periode 2010-2015. Pada tanggal 22 september 2013 Tubagus Chaeri Wardana Chasan melakukan pertemuan dengan M. Akil Mochtar untuk membicarakan upaya kemenangan sengketa Konstitusi yang diajukan oleh pasangan Amir hamzah dan Kasmin yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013. Dari perbuatannya tersebut, Ratu Atut Chosiyah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Perbuatannya tersebut membuatnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 200 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan tambahan selama 6 bulan. Ia juga dicabut haknya untuk dipilih dalam jabatan publik. Atut dikenal rajin mendekati pemimpin partai di daerah. Seorang pemimpin partai di daerah bahkan menyatakan bahwa Atut mengetahui ulang tahun anak petinggi partai, dan sempat memberikan hadiah uang sebesar Rp. 25 juta saat diundang untuk merayakan ulang tahun sang anak (Tempo, 2019). Kasus-kasus tersebut menyoroti faktor kemewahan, politik dinasti, dan biaya politik yang mahal sebagai beberapa penyebab korupsi yang melibatkan Perempuan dalam pusaran politik.

Simpulan

Dalam *feminist legal theory*, korupsi dan suap yang melibatkan kepala daerah perempuan dapat dijelaskan melalui tiga aspek. Aspek regulasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang memberikan larangan dan ancaman yang sama kepada semua orang. Bahkan, ketika pelakunya adalah kepala daerah perempuan, hukum menjamin perlakuan dan perlindungan hukum yang sama. Pada aspek ini, *feminist legal theory* dengan model liberal *equality*, yaitu konsep persamaan hak. Pada aspek kesempatan, seperti pada kesempatan peluang perbuatan korupsi dan suap terjadi, *feminist legal theory* dengan *anti-essentialist* model; dimana identitas dan latar belakang personal figur kepala daerah perempuan yang terlibat korupsi dan suap menjadi hal yang dapat diobservasi berbeda. Sehingga hukum tidak dapat mempersamakan atas nama keadilan dalam proses hukum korupsi dan

suap yang dilakukan oleh seorang kepala daerah perempuan tersebut. Pada konteks *the post modern* model, isu korupsi dan suap yang dilakukan oleh kepala daerah perempuan dapat dijelaskan melalui fakta hukum bahwa proses dan putusan hukum terhadap pelaku kepala daerah perempuan pada umumnya berbeda dengan yang dialami oleh pelaku korupsi dan suap kepala daerah laki-laki. Hal ini yang dalam *feminist legal theory* memperlihatkan konteks yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang didasari oleh adanya perbedaan secara biologis, dan strata sosial perempuan di masyarakat yang dalam hal ini masih berbeda. Fakta empiris menunjukkan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perempuan kepala daerah dalam korupsi yaitu pertama, aksesibilitas karena dinasti politik; kedua, sifat *impulsive buying* dari perempuan; ketiga, ketidakberdayaan dari perempuan sebagai kepala daerah; keempat, bias gender dalam pemidanaan. Pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan pengendalian diri melalui nilai-nilai agama (norma agama) dan memperkuat keyakinan beragama. Selain itu dengan mengutamakan pengendalian diri yang dipengaruhi oleh norma hukum yang akan memengaruhi kesadaran hukum, sehingga perempuan lebih takut akan sanksi yang terkait dengan jabatannya, yang juga dapat dipengaruhi juga oleh pribadi dan relasi sosial seorang perempuan di lingkungannya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Airlangga yang sudah membuka ruang sebesar-besarnya untuk penulis mendapatkan kesempatan bertemu dengan dosen-dosen yang dapat memberikan banyak masukan terhadap tulisan ini.

Referensi

- Apriyani, S., & Bangsawan, A. (2023). Gerakan feminisme melalui keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik menurut pandangan Islam. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(1), 1–23. <https://doi.org/10.24042/tps.v19i1.16780>
- Arianto, B. (2021). Menakar politik kekerabatan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2844>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- BBC. (2011). *Indian MP Kanimozhi arrested in telecoms scandal*. BBC News.
- BBC. (2012). *India court boost for Mayawati in wealth case*. BBC News.
- BBC. (2014). *Top India politician Jayalalitha jailed for corruption*. BBC News.
- Chaterine, R. N., & Kuwado, F. J. (2024). *Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, ikuti jejak ayah korupsi hingga puluhan mobil disita KPK*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/09/08351521/profil-rita-widyasari-eks-bupati-kukar-ikuti-jejak-ayah-korupsi-hingga?page=all>
- Fatkuroji, I., & Meilinda, S. D. (2022). Pilihan publik dalam serial kasus korupsi kepala daerah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 345–358. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799>
- Firdaus, D. N., Fajrussalam, H., Halimah, N. Fitri, Trisnawati, P., & Rohimah, R. (2023). Kontroversi kepemimpinan wanita Indonesia dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4202–4220. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5911>
- Frug, M. J. (1995). A postmodern feminist legal manifesto (An unfinished draft). In *After Identity* (Vols. 1–17). Routledge.
- Goetz, A. M. (2007). Political cleaners: Women as the new anti-corruption force? *Development and*

- Change*, 38(1), 87–105. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00404.x>
- Hafsari, I., Andriyani, L., & Setiawan, A. (2022). Rekrutmen partai politik dalam pembentukan Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten. *Integralistik*, 33(2), 90–99. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i2.37725>
- Jha, C. K., & Sarangi, S. (2018). Women and corruption: What positions must they hold to make a difference? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 151, 219–233. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.03.021>
- Juliati, S. (2019). *Daftar 9 Kepala Daerah Wanita tersandung kasus korupsi selain Bupati Talaud* (T. Shelavie (ed.)). Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/30/daftar-9-kepala-daerah-wanita-yang-tersandung-kasus-korupsi-selain-bupati-talaud>
- Kartiko, N. D. (2024). Does government effectiveness and corruption control support political stability? *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 81–94. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1209>
- Kelman, S. (2000). Corruption and government: Causes, consequences, and reform. *Journal of Policy Analysis and Management*, 19(3), 488–491. [https://doi.org/10.1002/1520-6688\(200022\)19:3<488::AID-PAM10>3.0.CO;2-0](https://doi.org/10.1002/1520-6688(200022)19:3<488::AID-PAM10>3.0.CO;2-0)
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). (2018). *Pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018). *Perempuan dan Pilkada serentak 2018*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MTU5Ng==>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Statistik TPK berdasarkan jenis perkara*. KPK. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- Langkun, T. S., Bahrain, B., Wassef, M., Wahyu, T., & Asram, A. (2014). *Studi atas disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi*. Indonesia Corruption Watch.
- Levit, N., & Verchick, R. R. M. (2015). *Feminist legal theory: A primer*. New York University Press.
- Mackinnon, C. A. (1987). *Difference and dominance" in feminism unmodified: discourses on life and law*. Harvard University Press.
- Nariswari, A. V. (2022). *4 kepala daerah wanita Jawa Barat yang terjerat kasus korupsi, terbaru Ade Yasin*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2022/04/29/124914/4-kepala-daerah-wanita-jawa-barat-yang-terjerat-kasus-korupsi-terbaru-ade-yasin>
- Oktafianis, O., Rahmawati, E. D., & Akhmad, K. A. (2024). Peran self control dalam memoderasi pengaruh shopping lifestyle dan discount terhadap impulse buying. *Maeswara : Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(4), 250–260. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i4.1129>
- Parehvi, D., & Belarminus, R. (2018). *Begini penampakan rumah Bupati Bekasi yang ditangkap KPK*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/16/10035201/begini-penampakan-rumah-bupati-bekasi-yang-ditangkap-kpk>
- Primudyastutie, M., Maarwiyah, S., & Kurniawan, D. A. (2022). Penguatan pendidikan etika islam untuk perempuan sebagai prevensi masifikasi korupsi. *Pendidikan Multikulturalan*, 6(1), 71–81. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/MULTI/article/view/15380>

- Pullen, A., & Vachhani, S. J. (2021). Feminist ethics and women leaders: from difference to intercorporeality. *Journal of Business Ethics*, 173(2), 233–243. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04526-0>
- Purba, D. A. M., Pandiangan, H. J., & Sitanggang, D. (2024). Analisis yuridis pengurangan pemidanaan bagi terdakwa perempuan pada kasus korupsi di setiap tingkat pengadilan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 1345–1367. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2764>
- Pusat Data dan Analisa Tempo. (2021). *Ratu Atut di Bukit Hermes*. Tempo Publishing.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Corruption in Indonesia: A challenge for social changes. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Rifadhana, R. F., Wahyono, B. A., Hermawan, W., Budiono, I., Anggriawan, F., & Pratidina, Z. D. (2024). Eksistensi kewenangan pemerintah dalam menangani dan memberantas dinasti politik di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Sosial & Humaniora*, 2(3), 586–595. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12699681>
- Saputri, M. (2017). *Vonis 4 Tahun Atty Suhari Lebih Rendah dari tuntutan Jaksa*. Tirto.Id.
- Sarni, L. F., Helmy, H., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh gender, dukungan atasan, dan proteksi terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada pemerintah daerah di Sumatera Barat. *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 2(2), 2620–2637. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.235>
- Schotte, S., Leone, T., & Gisselquist, R. M. (2023). *The impact of affirmative action in India and the United States: A systematic literature review* (WIDER Working Paper, Vol. 2023, Issue January). UNU-WIDER. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2023/323-9>
- Silalahi, W. (2018). Wonder woman and corruption criminal action. *International Journal of Business, Economics and Law*, 17(4), 15–22. <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2019/01/LAW-129.pdf>
- Simbolon, N. Y. (2019). Kajian hukum terhadap partisipasi perempuan sebagai whistleblowe tindak pidana korupsi. *Jurnal Rectum*, 1(1), 41–46. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/109>
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1 SE-Articles), 43–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>
- Sukri, M. A. F. (2020). Dinasti politik di Banten: Familisme, strategi politik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 169–190. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316>
- Syahril, S. N., & Rasji, R. (2021). Pemangkasan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan gender dalam perspektif filsafat hukum. *Serina III UNTAR 2021*, 217–222. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/16162/8938>
- Tempo, P. D. dan A. (2019). *Peran Keluarga Ratu Atut Dalam Korupsi Banten*. Tempo Publishing.
- Trihastuti, M. C. W. (2022). Ada apa dengan perempuan dan korupsi dalam dinasti politik? *Buletin Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*, 8(4). <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/976-ada-apa-dengan-perempuan-dan-korupsi-dalam-dinasti-politik>
- Umam, A. K. (2024). Shadows of political corruption amidst the trend of declining democracy in Indonesia: Learning from the dynamics of 2024 Presidential Election. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1226>
- Wahyudi, L. (2024). Korupsi dan pelayanan publik sektor kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1). <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/jip/article/view/1545>

Warner, J. C. (2016). *Proposal: the alignment of oppressed groups as post-Modern development*.